



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Stb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Dumai, 01 Desember 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx, Sumatera Utara, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi, 06 Desember 1946, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jxxx, Sumatera Utara, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, jenis kelamin perempuan, Tempat lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 21 Maret 1953, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA), Bertempat tinggal di xxx, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Pemohon III**

dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada Syahrial, SH Advocat/Penasehat Hukum, di Kantor SYAHRIAL. SH & ASSOCIATES, tempat kediaman di Jalan Perjuangan No. 218, Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 30 Nopember 2020, register Nomor 2 Desember 2020 sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2020/PA.Stb



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 245/Pdt.P/2020/PA.Stb mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Almh.xxx adalah pasangan suami isteri menikah pada hari Sabtu, tanggal 16 Januari 2010 di Kecamatan xxx, seperti ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, bertanggal 18 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Almh. xxx telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni:
 - 2.1. **Anak I**, Jenis kelamin laki laki, lahir di Medan pada tanggal 28 Juni 2011 ;
 - 2.2. **Anak II**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Medan pada tanggal 23 September 2014 ;
 - 2.3. **Anak III**, Jenis kelamin laki laki, lahir di Medan pada tanggal 27 Nopember 2015 ;
3. Bahwa karena sakit yang dideritanya Almh. xxxAbidin telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2020, sesuai dengan Surat Kematian, Nomor : xxx, bertanggal 02 Nopember 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan xxx, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat ;
4. Bahwa isteri Pemohon I yang bernama xxx meninggalkan ahli waris, sebagai berikut;
 - 4.1. Pemohon I (suami);
 - 4.2. **Anak I**, Jenis kelamin laki laki, lahir di Medan pada tanggal 28 Juni 2011 (anak kandung);
 - 4.3. **Anak II**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Medan pada tanggal 23 September 2014 (anak kandung);
 - 4.4. **Anak III**, Jenis kelamin laki laki, lahir di Medan pada tanggal 27 Nopember 2015 (anak kandung);

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.5. **Pemohon II** (Ayah kandung);

4.6. **Pemohon III** (Ibu Kandung);

5. Bahwa Almh. xxx selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta waris berupa tabungan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Pangkalan Brandan dengan Nomor Rekening 105-00-1169720-2, 105-00-0411062-7 dan 105-00-0533381-4;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Almh. dddtelah hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 dan belum pernah bercerai, sehingga untuk mengurus hak hak serta kepentingan dari Alm. xxx kiranya berasal hukum apabila Para Pemohon selaku suami dan anak anak serta orang tua kandung dari Almh. xxx mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini dan selanjutnya menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang mustahak dari xxx di Pengadilan Agama Stabat;

Bahwa berdasarkan uraian uraian dan alasan alasan hukum tersebut di atas, dimohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Stabat c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil Para Pemohon pada suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu, dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

2. Menetapkan;

2.1. Pemohon I (suami);

2.2. **Anak I**, Jenis kelamin laki laki, lahir di Medan pada tanggal 28 Juni 2011 (anak kandung);

2.3. **Anak II**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Medan pada tanggal 23 September 2014 (anak kandung);

2.4. **Anak III**, Jenis kelamin laki laki, lahir di Medan pada tanggal 27 Nopember 2015 (anak kandung);

2.5. **Pemohon II** (Ayah kandung);

2.6. **Pemohon III** (Ibu Kandung);

adalah ahli waris yang mustahak dari Almh. Nur Asyiah binti H. Zainal Abidin;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa dalam persidangan melalui kuasa para Pemohon menyatakan untuk pengurusan tabungan Almh. xxx diwakilkan kepada Pemohon I (Indra Sahyuni);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. **Bukti Surat:**

1. Fotokopi Surat Kematian atas nama xxx yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Bukit Jengkol, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat tanggal 2 November 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx bertanggal 4 Januari 2012, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Langkat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx bertanggal 1 September 2015, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Langkat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx bertanggal 25 Agustus 2016, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Langkat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxx Nomor 1205152712110011 bertanggal 24 Juni 2019 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat., Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxx Nomor 1205152104080021 bertanggal 9 Mei 2014 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat., Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6
7. Fotokopi Tabungan Bank Mandiri atas nama xxx, Nomor rekening 105-00-1169720-2 tanggal 29 Desember 2017 dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat., Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Tabungan Bank Mandiri atas nama xxx, Nomor rekening 105-00-0411062-7 tanggal 25 Februari 2020 dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat., Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Tabungan Bank Mandiri atas nama xxx, Nomor rekening 105-00-0533381-4 bertanggal 12 September 2019 dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat., Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, NIK 1205155403790003 tanggal 5 April 2013 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, NIK 2102050106760002 tanggal 3 Januari 2019 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, NIK 1205150608460001 tanggal 8 Juni 2012 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, NIK 1205156103530003 tanggal 29 November 2012 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13
14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxx dan xxx, Nomor 25/25/II/2010 tanggal 18 Januari 2010 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris xxx, Nomor 470-837/SK/BJ/XI/2020 tanggal 23 November 2020 dikeluarkan oleh Kelurahan Bukit Jengkol, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15
16. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 23 November 2020 tanggal 23 November 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2020/PA.Stb



B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi Tetangga para Pemohon dan Almh.xxx;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon xxx abang ipar, xxx keponakan saksi, xxx ayah kandung saksi serta xxx adalah ibu kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Almarhumah xxx suami istri menikah pada tanggal 16 Januari 2010 di Kecamatan xxx;
 - Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris untuk pengurusan uang tabungan Almh. xxx;
 - Bahwa xxx telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2020 di Kelurahan xxx karena sakit dan dalam beragama Islam;
 - Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almh.xxx keduanya masih hidup, akan tetapi sudah sakit-sakitan;
 - Bahwa kakek kandung dan nenek kandung xxx telah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa Almh.xxx meninggalkan seorang suami yaitu Pemohon I bernama Indra Sahyuni, dan tiga orang anak bernama xxx, serta ayah kandung bernama xxx dan ibu kandung bernama xxx;
 - Bahwa semasa hidupnya Almarh xxx berjualan pakaian di Ruko;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I adalah orang yang taat beragama dan pantas memegang amanah untuk memelihara anak-anaknya;
 - Bahwa setahu saksi Almarhumah Nur Asyiah binti Zainal Abidin tidak pernah mempunyai suami selain Pemohon I:
2. **Saksi II**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi tetangga Pemohon I dan Almh. xxx;
- Bahwa Syafiq Abid Al Bari keponakan saksi, xxxh anak Pemohon I Indra Sahyuni dan Almh. xxx ayah kandung serta xxx adalah ayah kandung dan ibu kandung Almh. xxx;
- Bahwa Pemohon dengan xxx suami istri menikah pada tanggal 16 Januari 2010 di Kecamatan xxx;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris untuk mengurus tabungan Almh. xxx;
- Bahwa xxx telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2020 di Kelurahan xxx karena sakit dan dalam beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung xxx keduanya masih hidup, akan tetapi sudah sakit-sakitan;
- Bahwa kakek dan nenek kandung xxx telah lama meninggal dunia;
- Bahwa xxx meninggalkan seorang suami yaitu Pemohon I bernama xxx, dan tiga orang anak bernama xxx, serta ayah kandung bernama xxx dan ibu kandung bernama xxx;
- Bahwa semasa hidupnya xxx usaha berjualan pakaian di Ruko;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I adalah orang yang taat beragama dan pantas memegang amanah untuk memelihara anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Almarhumah xxx tidak pernah mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon
Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.16 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxx dan xxx.

Menimbang, bahwa bukti P1, sampai P.16 tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti Almh. Nur Asyiah telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2, P.3, P.4 dan P.5 terbukti xxx anak kandung xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.9 terbukti semasa hidupnya memiliki tabungan pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pangkalan Brandan, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11, P.12 dan P.13 terbukti xxx, lxxx dan xxxr berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 terbukti Indra Sahyuni dan Almh. xxx suami istri menikah secara Syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 terbukti bahwa xxx, xxx, xxx, xxx, xxx dan xxxr P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almh. xxx.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah dewasa, memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, telah memenuhi syarat formil dan syarat materi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almh Nur Asiyah dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almh. xxx bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi xxx meninggal dunia di rumah sendiri Jl. Diponegoro Nomor 30 A Lingkungan X, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup xxx memiliki tabungan pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pangkalan Brandan dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus tabungan xxx dan untuk keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I, Indra Sahyudi (suami Pemohon), Pemohon II xxx (ayah kandung xxx) dan xxxr (ibu kandung Almh. xxx) serta 3 orang anak Pemohon I dengan Almh. xxx adalah ahli waris dari xxx;
- Bahwa xxx telah meninggal dunia pada 29 oktober 2020 di rumah sendiri Jl. Diponegoro Nomor 30 A Lingkungan X Kelurahan xxx, Kecamatan xxx;
- Bahwa kematian xxx bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa semasa hidup Almh. xxx memiliki tabungan pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus tabungan Almh. xxx dan untuk keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari xxx adalah 3 orang anak, ayah dan ibu, sedangkan dari kelompok perkawinan adalah suami bernama xxx;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari xxx, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa xxx meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2020 di Jl. Diponegoro Nomo 30 A Lingkungan X, Kelurahan Bukit Jengkol, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari xxx

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari xxx dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan
 - 2.1. Suami (Pemohon I)
 - 2.2. Anak I
 - 2.3. Anak II
 - 2.4. Anak III
 - 2.5. Pemohon II
 - 2.6. Pemohon III adalah ahli waris dari almarhumah xxx;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar perkara ini sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. dan Drs. H. Amar Syofyan, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

Drs.H. Amar Syofyan, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Zuairiah, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)